



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANGASINA PARDEDE, Umur : 78 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Kedondong IV No.77 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **RAMADIN TURNIP.SH,AROLINA SIDAURUK.SH,MSi**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **RAMADIN TURNIP.SH & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Pantoan No 8 Lt II Kota Pematangsiantar, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 407/SK/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **GERHAT SAMOSIR** :Umur :±60 Tahun,Pekerjaan : Bertani ,Agama : Kristen,Alamat : Pekan Kerasaan Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **KANDIDA SITINJAK** : { isteri /Ahli Waris Alm.LIAT SAMOSIR} :Umur :±60 Tahun,Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Kristen,Alamat : Jln. Nusa Indah Kelurahan Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Lasma Sitorus, S.H., dan Pither Alexsander Harefa, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lasma Sitorus, S.H., dan REKAN , beralamat Kantor Jl. Bintang Maratur No. 71 Kel. Bane, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/SK/2022/PN Sim tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BERNA SAMOSIR** : Umur :±57 Tahun,Pekerjaan : Wiraswasta ,Agama : Kristen,Alamat Perumahan Cikampek Baru Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Sari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **FESTY NATALIA HUTAPEA**{ ahli waris Almh.Nurmala Samosir/Alm. St. M.HUTAPEA} :Umur :±38 Tahun,Pekerjaan : Bertani ,Agama :

Halaman 1 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Alamat : Huta Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **SANTOSO NAINGGOLAN** { Suami FESTY NATALIA HUTAPEA } :Umur :±43 Tahun, Pekerjaan : Bertani ,Agama : Kristen, Alamat : Huta Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim tertanggal 5 April 2022 oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Desember 2021 di bawah Register Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat atau yang disebut dengan Oma.Barita Br Pardede ,ada memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 2,35$ rante { dua 35/000 rante = 940 m² yang dimiliki berdasarkan Ganti Rugi dengan uang tunai sebesar Rp.3000,- {tigaribu rupiah} dari M.Siburian Penduduk Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagaimana Surat Pengakuan Penyerahan No.318/13/SU/61 yang di buat di Lumban Saroha tertanggal 13 Maret 1961 yang diketahui oleh saksi saksi Kepala Kampung Kerasaan Sasto Utomo;
2. Bahwa adapun batas batas tanah seluas $\pm 2,35$ rante {dua 35/100 } = 940 m² yang terletak di Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar dimaksud adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Djapin Sinaga sekarang Osmar Siregar,
Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Siburian sekarang Sihombing,
Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum /Jalan Raya
Sebelah Utara berbatas dengan Suman Damanik;
3. Bahwa sejak terjadinya transaksi Ganti Rugi tersebut Penggugat sebagai Pemilik Tanah telah pula memasang Plank yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK O.BARITA PARDEDE dan telah menguasai dan mengusahai tanah miliknya dengan bercocok tanam Rambutan, Nangka, Ubi, Jagung, Cabai dan lainnya hingga tahun 1998;

Halaman 2 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat sebagai pemilik tanah mengalami sakit Stroke hingga saat gugatan ini didaftar Penggugat masih memakai Tongkat 4 kaki akibat penyakit yang dideritanya;
5. Bahwa tahun sejak tahun 1998 Penggugat mengalami Sakit Stroke, dan Keluarga Cornel Siahaan dan anak - anaknya fokus untuk mengobati Penggugat, dan berkat keseriusan keluarga mengobati Penggugat, maka Penggugat berhasil sembuh walaupun harus pakai Tongkat 4 kaki, namun sejak tahun 2000 Cornel Siahaan {suami Penggugat kembali sakit sakitan hingga tahun 2003 Cornel Siahaan {Suami Penggugat} meninggal dunia di Dolok Sinumbah sehingga Penggugat tidak sempat lagi memperhatikan keadaan tanah miliknya;
6. Bahwa sejak Penggugat mengalami sakit stroke, untuk merawat dan menjaga tanah tersebut Penggugat menghunjuk Gilean Situmorang untuk mengusahai tanah milik Penggugat dengan tanggung jawab bahwa hasil tanaman tersebut dapat diambil Gilean Situmorang;.
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2001, masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat datang menjumpai Penggugat dan melaporkan bahwa diatas tanah milik Penggugat akan dibangun sebuah rumah Permanen oleh MORJA SAMOSIR dan NURMALA SAMOSIR./St. M. HUTAPEA {Ahli waris MORJA SAMOSIR} dan mendengar informasi tersebut dalam keadaan sakit dan pakai tongkat 4 kaki, Penggugat bersama anaknya segera melihat tanah miliknya dan benar saat itu Morja Samosir dan Nurmala Samosir /St.M Hutapea telah berencana membangun sebuah rumah {saat Penggugat datang Tukang Morja Samosir masih menggali Pondasi Rumah} dan saat itu juga Penggugat menghentikan Penggalan Pondasi yang akan dibangun dan kegiatan Penggalan Pondasi Bangunan Rumah Morja Samosir dan Nurmala Samosir pun berhenti;
8. Bahwa secara defakto pada saat Penggugat mendatangi Morja Samosir beserta Nurmala Samosir, Penggugat pun mempertanyakan alasan dan alas hak Morja Samosir dan Nurmala Samosir membangun diatas tanah milik Penggugat, dan Penggugat saat itu telah mempersiapkan Poto Copy Surat Pengakuan Penyerahan tertanggal 13 Mei 1961 untuk diserahkan kepada Morja Samosir dan saat itu Morja Samosir menghentikan Proses Pembangunan Pondasi rumahnya;
9. Bahwa secara defakto pada saat yang bersamaan, saat Penggugat melarang untuk meneruskan Pembangunan Pondasi Rumah diatas tanah miliknya, Saat itu Kumpul Sinaga yang menjabat sebagai Camat Tanah Jawa yang juga penduduk Kerasaan dan Marga Simanjuntak {Penggugat lupa namanya}

Halaman 3 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ardin Silalahi Menegor dan Melarang Morja Samosir dan Nurmala Samosir untuk melanjutkan Pembangunan Rumahnya karena mereka sebelumnya mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah Tanah Penggugat { oma Barita Pardede} dengan berdirinya Plangkat diatas tanah dimaksud;

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian dengan adanya larangan dari Penggugat dimaksud , Penggugat menerima 2 {dua} lembar surat ,1 {satu} lembar dengan tulis tangan yang ditanda tangani G.Situmorang { Gilean Situmorang} tertanggal 27 Mei 2001 dan 1 {satu } lembar Foto Copy Surat Penyerahan Ulos Ulos dari Op.Hasoloan br Simanjuntak kepada Gileon Situmorang tertanggal 28 September 1977;
11. Bahwa adapun isi Surat tertanggal 27 Mei 2001 dari Gilean Situmorang ditujukan kepada Liat Samosir { anak Morja Samosir/Suami Tergugat II}{ akan dijadikan Bukti Surat di Pengadilan } yang menyatakan :” **Mengenai Pertapakan di Kampung Kerasaan, Makkatai ma hamu dohot Keluarga simatuakku nasian Bandar, Alana dang setuju halaki nabaruon hujual tano i tu Tulang, jadi mangido ma au tuhamu, unang jadi bahan Perkara tano i lae tu hamu, alana halaki do nampunasa , (hak tano i) jala mangido ma au tu hamu asa jalo hamuma boras muna i mulak sian simatuakku, molo hurang takkas mangatusi hamu ,makkatai ma hamu dohot amang boru si Membang alana ido sekretaris tikki namanbaen surat na , tung pe dipakke hamu tano i tong do masalah alana dang setuju keluarga sian Simatuakku “** artinya Gileon Situmorang telah menyurati Liat Samosir { anak Morja Samosir agar mengembalikan tanah tersebut kepada Pemiliknya karena akan bermasalah kedepan, dan beras yang sudah diberikan supaya diminta dari Mertua Gilean Situmorang”;
12. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tanah Pertapakan Rumah yang hendak dibangun rumah oleh Morja Samosir adalah berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas tanah Pertapakan Rumah dari Gilean Situmorang kepada Morja Samosir tertanggal 15 Februari 1978 yang dituangkan dibalik Surat Penyerahan Ulos Ulos dari Op.Hasoloan Br Simanjuntak { isteri Op.Hasoloan Pardede} kepada Gilean Situmorang} tertanggal 28 September 1977sementara Nurmala Samosir membangun diatas tanah Penggugat tanpa alas hak {surat Kepemilikan} yang syah dimiliki ;
13. Bahwa dengan datangnya kudua surat dimaksud, Penggugat beranggapan bahwa Gilean Situmorang yang dulunya diberi hak untuk menjaga dan mengurus tanah milik Penggugat bahwa Penggugat sudah meninggal Dunia akibat parahnya Penyakit stroke yang dideritanya, namun menurut Penggugat dengan dilarangnya Morja Samosir ingin membangun rumah

Halaman 4 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Tanah milik Penggugat, Morja samosir telah menghubungi Gilean Situmorang , dan Gilean Situmorang terkejut karena Penggugat masih hidup, sehingga Gilean Situmorang menuliskan Surat dimaksud kepada Liat Samosir {karena Morja Samosir telah meninggal dunia};

14. Bahwa dengan diberikannya Surat Gilean Situmorang kepada Liat Samosir {anak Morja Samosir /Suami Tergugat II} tertanggal 27 Mei 2001 maka secara juridis Penggugat menganggap bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Pertapakan Rumah dari Gilean Situmorang kepada Morja Samosir tertanggal 15 Februari 1978 Morja Samosir dan Surat Penyerahan Ulos Ulos tertanggal 28 September 1977, Penggugat telah punya keyakinan bahwa Tanah Milik Penggugat tidak ada masalah lagi, namun karena Penggugat masih dalam keadaan sakit { stroke dan operasi Tulang Belakang} maka Penggugat tidak dapat memantau perkembangan keadaan tanah miliknya;
15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Pinda Gerhat Samosir anak alm. Morja Samosir {Tergugat I} melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Lasma Sitorus.SH , Mengundang Osmar Siregar { Batas sebelah Timur Tanah Penggugat} untuk Mediasi di Kantor Lurah Kerasaan I, dimana isi Surat Mediasi tersebut, Osmar Siregar telah dinyatakan mengambil /menyerobot tanah milik Morja Samosir seluas 4 meter, dengan rincian 2 meter dipakai bangunan Parmanen , dan 2 meter lagi dipakai membuat pagar halaman Osmar Siregar, dan oleh karena Osmar Siregar merasa tidak ada menyerobot tanah milik Morja Samosir { karena sebelum Morja Samosir membangun rumahnya, Osmar Siregar telah puluhan tahun lebih dahulu membangun rumahnya dan tidak ada masalah} maka Osmar Siregar tidak mengakui pernyataan tersebut, sehingga Mediasi Gagal dilakukan di kantor Lurah Kerasaan I, namun dengan gagalnya Mediasi dimaksud, maka Lurah Kerasaan I Sumarno beserta tim Kuasa Hukum Lasma Sitorus .SH turun kelapangan untuk Mendirikan Patok Besi diatas tanah milik Osmar Siregar sebagaimana 4 meter yang dimaksud;
16. Bahwa oleh karena Tindakan Lurah dan Kuasa Hukum Pinda Gerhat Samosir yang telah mendirikan Patok diatas tanah milik Osmar Siregar, membuat Osmar Siregar berupaya mencari Penggugat { Oma.Barita Pardede} , karena Osmar Siregar berprinsip bawa selama ini antara Osmar Siregar dengan oma Barita Pardede tidak pernah bermasalah sebagai tetangga batas, dan akhirnya keluarga Osmar Siregar pun mendapat keberadaan rumah Oma Barita Pardede} tepatnya di Perumnas Batu Anam;
17. Bahwa setelah keluarga Osmar Siregar bertemu dengan Penggugat { oma Barita Pardede} keluarga Osmar Siregar menceritakan Kejadian /tindakan

Halaman 5 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Morja Samosir yang membuat Penggugat terhentak dan mengetahui bahwa diatas tanahnya telah berdiri rumah Morja Samosir dan Rumah Nurmala Samosir { Ahli Waris Morja Samosir}, dan melihat kejadian tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Ramadin Turnip.SH dan Rekan telah mengajukan Somasi /Undangan kepada Pinda Gerhat Samosir untuk dilakukan Mediasi sebelum Penggugat menempuh jalur hukum, namun Pinda Gerhat Samosir {Tergugat I} dan Nurmala Samosir Ahli Waris Morja Samosir { Tergugat IV dan Tergugat V} sama sekali tidak mempunyai Etiked baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun;

18. Bahwa sejak tahun 1998 Penggugat mengalami Sakit Stroke ,dan Keluarga Cornel Siahaan dan anak anaknya fokus untuk mengobati Penggugat, dan berkat keseriusan keluarga mengobati Penggugat, maka Penggugat berhasil sembuh walaupun harus pakai Tongkat 4 kaki, namun sejak tahun 2000 Cornel Siahaan { suami Penggugat kembali sakit sakitan hingga tahun 2003 Cornel Siahaan {Suami Penggugat} meninggal dunia di Dolok Sinumbah ;
19. Bahwa oleh karena adanya tindakan penyerobotan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Morja Samosir dan ahli waris Nurmala Samosir {Tergugat IV/Tergugat V} ,maka Anak Penggugat berupaya mencari nama nama orang yang ada namanya dalam Surat Penyerahan Ulos Ulos tertanggal 28 September 1977 dimaksud, ternyata Op.Hasoloan Br Simanjuntak isteri dari Op.Hasoloan Pardede {almarhum} sebagai mana tertulis dalam Surat Penyerahan Ulos Ulos tertanggal 28 September 1977 beralamat di Gubbot Balige Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara , ternyata sudah meninggal dan SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMILIKI TANAH DI LUMBAN SAROHA Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun., sehingga secara defaktokeluarga Penggugat menilai telah terjadi Tindakan MAFIA TANAH , dan saat gugatan ini diajukan keluarga Penggugat masih melakukan Pengumpulan Data guna mengadukan para Pihak yang membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Penyerahan Ulos Ulos tertanggal 28 September 1977 untuk dilakukan Pengaduan secara Pidana;
20. Bahwa oleh karena SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN tertanggal 13 Maret 1961 dengan ganti rugi tanah sebanyak Rp.3000,- {tiga ribu rupiah} dengan Contan dari M.Siburian adalah sah dan berkekuatan hukum maka sebidang tanah dengan luas 940 m² (sembilan ratus empat puluh meter persegi) atau dengan luas ± 2.35 rante { dua 35/100 rante , yang terletak di

Halaman 6 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar
Kabupaten Simalungun dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Djapin Sinaga sekarang Osmar Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Siburian sekarang Sihombing
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suman Damanik

Adalah syah milik Penggugat;

21. Bahwa tindakan Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir /Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir { Tergugat IV dan Tergugat V} yang menguasai/mengusahai serta membangun rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah maka secara Juridis Perbuatan Para Tergugat {ahliwaris Morja Samosir, dan ahli waris Nurmala Samosir} merupakan Perbuatan Penyerobotan Tanah yang dapat dikwalifikasikan sebagai *Perbuatan Melanggar Hukum* dengan unsur “Melanggar hak Subjektif Orang lain” dan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

22. Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat {Tergugat I,II,III,IV,V} nyata telah merugikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah sehingga secara defakto maupun de jure Penggugat telah mengalami kerugian, baik secara material maupun immaterial;

23. Bahwa adapun bentuk Kerugian Material dan Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dimana Penggugat tidak bisa menguasai/mengusahai tanah serta menjual tanah dimaksud guna Pembiayaan Pengobatan Penggugat dan setidaknya tidaknya menyewakan kepada orang lain atau secara juridis Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Material yang dialami Penggugat adalah berupa uang tunai yakni Hasil Panen Tanaman diatas Tanah milik Penggugat tersebut apabila di hitung sejak Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 1993 dimana hasil Tanaman tanah dimaksud dalam 1 {satu Bulan} adalah Rp.2.000.000. {dua juta rupiah} maka kerugian Material Penggugat sejak Tahun 1993 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut :
$$= \text{Hasil Panen /Bulan Rp.2.000.000 \{dua juta rupiah\} x 124. Bulan}$$
$$= \text{Rp.12.000.000/ Tahun x 28 Tahun} = \text{Rp.504.000.000. \{lima ratus empat juta rupiah\};}$$

Halaman 7 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dimana Penggugat sebagai pemilik tanah tidak dapat menikmati hasil tanah maupun menjual guna biaya Pengobatan Penggugat yang mengalami Struk harus meminjam uang kepada orang lain dengan bunga 5% per bulan dengan Pinjaman Rp.500.000.000,- dari tahun 2018 hingga saat ini 2021 {3 Tahun} dimana Penggugat berani meminjam uang dimaksud karena Penggugat ingin mengembalikan uang tersebut dengan cara menjual tanah milik Penggugat { objek sengketa} namun telah diserobot oleh Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir } dan tentunya masyarakat menilai Penggugat tidak punya harga diri dan Penggugat tidak berwibawa di tengah tengah masyarakat karena banyaknya hutang Penggugat , sehingga Penggugat merasa malu dan shock bahkan tertekan bathin, sehingga karena wibawa maupun harga diri Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan bentuk uang tunai atau rupiah, namun untuk mempermudah perhitungannya maka Penggugat menilai dengan rupiah yaitu sebesar 1 Milyard (satu milyar rupiah);

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat { ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} maupun Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV,V} telah menguasai/mengusahai serta membangun rumah diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Ulos Ulos dari Op.Hasoloan Br Simanjuntak kepada Gileon Situmorang 28 September 1977 dan selanjutnya Gileon Situmorang menyerahkan Hak atas Tanah Pertapakan Rumah kepada Morja Samosir tertanggal 15 Februari 1978 tidak mengandung kebenaran , namun diduga telah terjadi MAFIA TANAH , **yang secara juridis telah disangkal oleh Gilean Situmorang melalui Suratnya dengan tulis tangan tertanggal 27 Mei 2001, maka berdasar pada hukum Surat Penyerahan Ulos Ulos tertanggal 28 September 1977 serta Surat Penyerahan hak atas Tanah Pertapakan dari Gilean Situmorang kepada Morja Samosir** tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum sehingga harus dinyatakan Cacat Hukum, dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
25. Bahwa kerugian Penggugat timbul karena Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV,V} telah menyerobot dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat yang walaupun sudah dilarang oleh Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum , maka menurut Undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) Para Tergugat diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai seketika ketika Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap {incrahrt};

26. Bahwa Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III } dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV.V} telah merugikan Penggugat dengan cara menguasai/ mengusahai dan membagun rumah secara Paksa diatas tanah milik Penggugat walaupun sudah dilarang Penggugat dan tanpa seizin Penggugat secara lisan maupun tertulis dan tanpa alas hak yang syah menurut hukum , maka wajar dan pantas apabila Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV.V} membongkar sendiri Bangunan Rumah diatasnya dan meninggalkan serta mengosongkan tanah milik Penggugat dan selanjutnya mengembalikan tanah milik Penggugat (Objek Perkara) dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun diatasnya;
27. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan mempunyai dugaan yang kuat apabila Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV.V} tidak mempunyai Etiked Baik serta mengalami keterlambatan meninggalkan untuk membongkar sendiri bangunan rumah diatasnya serta mengosongkan tanah milik Penggugat dan selanjutnya mengembalikan tanah Penggugat (Objek Perkara) maka wajar dan pantas menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incrahrt);
28. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III } dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV.V} akan mengalihkan atau setidaknya tidaknya menjadikan Tanah milik Penggugat sebagai *Agunan Hutang* Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir dan Ahli Waris Nurmala Samosir} } serta meningkatkan Surat Penyerahan Hak atas Tanah Pertapakan Rumah menjadi Sertifikat Hak Milik dan mengambil keuntungan dari Tanah milik Penggugat kepada pihak yang lain sebelum perkara ini diputus dan
29. mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mencegah agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi hampa dikemudian hari , karena Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir dan Ahli Waris Nurmala Samosir} tidak mau serta merta menjalankan Putusan Pengadilan maka Penggugat merasa perlu agar kiranya Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslagh) terhadap sebidang tanah milik Penggugat dengan luas 940 m² (semilan ratur empat puluh meter persegi) atau ± 2,35 rante {dua

Halaman 9 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/100 rante} yang menjadi objek perkara yang terletak di Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Djapin Sinaga sekarang Osmar Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Siburian sekarang Sihombing
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suman Damanik.;

30. Bahwa hak kepemilikan Penggugat atas Objek Perkara adalah didasari oleh Fakta Hukum dan Bukti-bukti yang akurat yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk oleh Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir { Tergugat IV.V}, maka suatu hal yang wajar dan pantas menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan Putusan Serta Merta (uit Voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan secara hukum* Surat Pengakuan Penyerahan No.318/13/S.U/61 dari M.Siburian kepada Oma Barita Pardede {Penggugat} tertanggal 13 Maret 1961, adalah *Syah dan Berkekuatan Hukum*;
3. *Menyatakan secara hukum* sebidang tanah sebidang tanah dengan luas 940 m² (semilan ratur empat puluh meter persegi) atau \pm 2,35 rante {dua 35/100 rante} yang terletak di Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Djapin Sinaga sekarang Osmar Siregar
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Siburian sekarang Sihombing.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suman Damanik.;Adalah sah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Ulos Ulos dari Op.Hasoloan Br Simanjuntak kepada Gileon Situmorang 28 September 1977 dan selanjutnya Gilean Situmorang menyerahkan Hak atas Tanah Pertapakan Rumah kepada Morja Samosir tertanggal 15 Februari 1978 harus dinyatakan cacat hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
5. *Menyatakan secara hukum* tindakan Para Tergugat { ahli waris Morja Samosir yaitu I,II,III } dan Ahli Waris Nurmala Samosir { Tergugat IV.V} yang telah membangun rumah diatasnya serta menguasai/mengusahai tanah milik Penggugat walaupun sudah dilarang oleh Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah adalah Tindakan Penyerobotan Tanah yang dapat dikwalifikasikan sebagai *Perbuatan Melanggar Hukum*;
6. *Menyatakan secara Hukum* seluruh surat-surat yang ditimbulkan Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir dan Ahli Waris Nurmala Samosir} serta mempergunakan Surat surat tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan persetujuan Penggugat adalah *Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum*;
7. *Menghukum Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir yaitu Tergugat I,II,III} dan Ahli Waris Nurmala Samosir {Tergugat IV.V} untuk membongkar sendiri Bangunan Rumahnya yang berada diatas tanah milik Penggugat serta meninggalkan dan mengosongkan sertamengembalikan tanah milik Penggugat (Objek Perkara) dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun diatasnya*;
8. *Menyatakan secara hukum* Sita Jaminan (conservatoir beslagh) terhadap sebidang tanah dengan luas 940 m² (semilan ratur empat puluh meter persegi) atau \pm 2,35 rante {dua 35/100 rante} yang terletak di Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Djapin Sinaga sekarang Osmar Siregar
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Siburian sekarang Sihombing.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suman Damanik.

Adalah Syah dan Berkekuatan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Menghukum Para Tergugat {ahli waris Morja Samosir dan Ahli Waris Nurmala Samosir} untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incraht);*
10. *Menghukum Tergugat membayar kerugian Material Penggugat sebagai pemilik tanah sebesar Rp.500.000.000,- {lima ratus juta rupiah} dan Kerugian Immaterial sebesar 1 Milyard (satu milyar rupiah);*
11. *Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;*
12. *Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;*

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain ,dalam peradilan yang baik (in goede yustitie) mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya berdasarkan Relaas Panggilan I tanggal 2 Desember 2021 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim untuk persidangan tanggal 14 Desember 2021, kemudian pada persidangan berikutnya Tergugat III tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya berdasarkan Relaas Panggilan II tanggal 16 Desember 2021 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim untuk persidangan tanggal 11 Januari 2022 dimana Kuasa Penggugat di persidangan akan memperbaiki gugatannya perihal kelengkapan alamat Tergugat III yang mana persidangan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 25 Januari 2022, kemudian pada persidangan berikutnya Tergugat III tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya berdasarkan Relaas Panggilan III tanggal 27 Januari 2022 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim untuk persidangan tanggal 1 Maret 2022, Relaas Panggilan IV tanggal 10 Maret 2022 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim untuk persidangan tanggal 5 April 2022 dimana pada tanggal persidangan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan selanjutnya telah menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 5 April 2022, dan diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dilakukan pencabutan perkara setelah pemeriksaan di persidangan telah selesai dan pihak Tergugat amupun yang mewakilinya tidak pernah hadir di persidangan, maka pencabutan perkara aquo sebagaimana surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim tersebut dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, Dede Febrina Br. Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o
Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o
Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o
Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o
Dede Febrina Br. Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP daftar	: Rp 30.000,00
- ATK/proses	: Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.1.692.000,00
- Biaya Pos	: Rp. 202.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
-Pnbp Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.2.114.000,00

(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)